

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Kesehatan merupakan hak asasi manusia dan salah satu unsur kesejahteraan yang harus diwujudkan sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia. Kesehatan merupakan hak asasi manusia merupakan suatu pengakuan bahwa manusia, sebagai makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa yang mengemban tugas mengelola dan memelihara alam semesta dengan penuh ketaqwaan dan penuh tanggung jawab untuk kesejahteraan umat manusia, oleh pencipta-Nya dianugerahi hak asasi untuk menjamin keberadaan harkat dan martabat kemuliaan dirinya serta keharmonisan lingkungannya. Hak asasi manusia menurut Konsideran Bagian Menimbang Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia merupakan “hak dasar yang secara kodrati melekat pada diri manusia, bersifat universal dan langgeng, oleh karena itu harus dilindungi, dihormati, dipertahankan, dan tidak boleh diabaikan, dikurangi, atau dirampas oleh siapapun. Hal tersebut menjelaskan bahwa setiap manusia mempunyai hak yang sama dan melekat pada diri pribadi dan dalam pelaksanaan hak tersebut tidak mendapatkan perlakuan yang berbeda melainkan perlakuan yang sama termasuk dalam hal pelayanan kesehatan.

Peredaran obat-obatan sejenis narkotika di satu sisi memang sangat bermanfaat dan diperlukan untuk pengobatan penyakit tertentu, namun di sisi yang lain, jika disalahgunakan atau digunakan tidak sesuai dengan standar pengobatan dapat menimbulkan akibat yang sangat merugikan bagi perseorangan atau

masyarakat khususnya generasi muda. Kerugian yang paling besar adalah yang terkait dengan fisik maupun psikhis:<sup>1</sup>

Secara fisik bahayanya narkoba sangat buruk bagi kesehatan karena dapat mengganggu sistem syaraf (*neurologis*), jantung dan pembuluh darah (*kardiovaskuler*), kulit (*dermatologis*), paru-paru (*pulmoner*), sakit kepala, mual-mual dan muntah, murus-murus, suhu tubuh meningkat, pengecilan hati dan insomnia, kesehatan reproduksi yaitu gangguan padaendokrin, seperti: penurunan fungsi hormon reproduksi (*estrogen, progesteron, testosteron*), serta gangguan fungsi seksual. Gangguan terhadap kesehatan reproduksi pada remaja perempuan antara lain perubahan periode menstruasi, ketidakteraturan menstruasi, dan *amenorrhoe* (tidak haid), bagi pengguna narkoba melalui jarum suntik, khususnya pemakaian jarum suntik secara bergantian, risikonya adalah tertular penyakit seperti hepatitis B, C, dan HIV. Bahaya narkoba bisa berakibat fatal ketika terjadi over dosis yaitu konsumsi narkoba melebihi kemampuan tubuh untuk menerimanya, sehingga dapat menyebabkan kematian.

Jumlah penyalahgunaan narkoba di Indonesia mengalami peningkatan dari waktu ke waktu. Hasil penelitian tahun 2008 menyebutkan bahwa “jumlah penyalahguna narkoba mencapai 3,3 juta orang, kemudian tahun 2011 menjadi 3,8 juta orang dan di 2013 mencapai lebih dari 4 juta orang.”<sup>2</sup> Penyalahguna narkoba tersebut tidak hanya orang dewasa, melainkan anak-anak sebagai korban penyalahgunaan narkoba perlu mendapat perlindungan hukum. Selain itu, pecandu narkoba dan korban penyalahgunaan narkoba wajib direhabilitasi sesuai dengan Pasal 54 Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika (selanjutnya disebut UU Narkotika) yang mengatur tata cara rehabilitasi bagi pecandu dan korban penyalahgunaan narkoba.

---

<sup>1</sup> <https://news.okezone.com/read/2014/01/23/337/930885/bnn-khawatir-dengan-jumlah-pengguna-narkoba-di-indonesia>, diunduh 4 Desember 2018.

<sup>2</sup> *Ibid*

Pasal 55 UU Narkotika menyatakan :

- “(1) Orang tua atau wali dari Pecandu Narkotika yang belum cukup umur wajib melaporkan kepada pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan/atau lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial yang ditunjuk oleh Pemerintah untuk mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.
- (2) Pecandu Narkotika yang sudah cukup umur wajib melaporkan diri atau dilaporkan oleh keluarganya kepada pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan/atau lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial yang ditunjuk oleh Pemerintah untuk mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.”

Pasal 55 ayat (2) UU Narkotika dengan tegas menyebutkan bahwa pecandu narkoba, sudah cukup umur, harus melaporkan diri atau atau dilaporkan oleh keluarganya kepada pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan/atau lembaga rehabilitasi medis yang ditunjuk oleh Pemerintah untuk mendapatkan pengobatan.

Ketentuan pidana terkait narkotika telah diatur dalam beberapa pasal pada UU Narkotika, yaitu:

Pasal 111 ayat (2) yang berbunyi:

“Dalam hal perbuatan menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon, pelaku dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).”

Pasal 113 ayat (2) yang berbunyi:

“Dalam hal perbuatan memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana mati , pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).”

Pasal 116 ayat (1) yang berbunyi:

“Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan I terhadap orang lain atau memberikan Narkotika Golongan I untuk digunakan orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).”

Penggunaan narkotika sering dikaitkan dengan kejahatan, karena narkotika dianggap memiliki memberi pengaruh negatif dan menyebabkan penggunanya melakukan kejahatan. Seringkali penggunaan narkotika bukan untuk kepentingan pengobatan dan ilmu pengetahuan bila dilihat dari keadaan yang demikian dalam tataran empirisnya. Masyarakat sering menggunakan narkotika dengan dosis yang besar sehingga dapat memabukkan dan ketagihan. Oleh karena itu, kejahatan narkotika dijadikan ajang bisnis yang menjanjikan dan berkembang pesat, yang mana kegiatan ini berimbas pada rusaknya mental baik fisik maupun psikis pemakai narkotika khususnya generasi muda. Penyalahgunaan narkotika sudah dilakukan oleh semua elemen masyarakat, mulai dari pejabat penegak hukum, pejabat politik, pejabat swasta, mahasiswa hingga anak-anak. Namun demikian, ada beberapa kasus pidana narkotika yang unik, dalam arti bahwa ada kondisi khusus yang menyebabkan seseorang menggunakan narkotika, bahkan mengembangkannya menjadi bentuk baru. Salah satunya adalah kasus pidana narkotika pada putusan Pengadilan Negeri Sanggau dalam putusannya Nomor 111/Pid.Sus/2017/ PN Sag.

Pada kasus tersebut, FA, pada tanggal 19 Pebruari 2017 bertempat di rumahnya terletak di Jalan Jenderal Sudirman No. 28 Kecamatan Kapuas Kabupaten Sanggau, ketika YN menderita sakit hingga mengalami lumpuh pada kaki sebelah kanan kemudian dirawat di Rumah Sakit Umum Kabupaten Sanggau,

selama kurang lebih satu pekan kembali sehat, kemudian pada tahun 2014 sekitar bulan Oktober, YN jatuh sakit, mengalami lumpuh pada kedua kakinya dan dirawat di rumah sakit selama empat belas hari dan dikarenakan tidak ada kemajuan, FA membawa YN ke pengobatan alternatif di daerah Sanggau dan selama kurang lebih satu bulan YN sudah dapat beraktivitas kembali, namun sekira bulan November tahun 2015 YN kembali mengalami lumpuh pada kedua kakinya dan dirawat di Rumah Sakit Singkawang dan dirawat selama kurang lebih satu pekan, setelah itu karena tidak mengalami kemajuan FA membawa YN pulang dan membawanya ke SD dan dirawat selama dua pekan, dikarenakan tidak ada kemajuan lagi, YN membawanya pulang dengan keadaan lumpuh pada kedua kaki, badan dan tangan sebelah kiri, serta mengalami luka pada beberapa bagian tubuhnya.

Kondisi YN yang tidak kunjung membaik, mendorong FA untuk mencari berbagai alternatif pengobatan sambil mencari informasi dengan cara membaca buku, hingga mencari informasi di internet sebagai upaya untuk mengobati YN. Beberapa buku dan informasi yang FA peroleh di internet tentang khasiat ganja yang bisa digunakan untuk membantu pengobatan, dan dikarenakan FA sudah mulai putus asa, lalu FA mencari informasi bagaimana FA dapat membeli ganja tersebut.

Pada bulan april 2016, FA bertemu dengan seseorang di terminal Kabupaten Sanggau, yang mengaku dapat membantu menyediakan ganja. FA selanjutnya meminta bantuan kepadanya untuk menyediakan ganja sebanyak satu ons dan orang tersebut meminta uang sebesar Rp 900.000.00,- (sembilan ratus ribu rupiah) yang

kemudian berikan sesuai permintaanya. Setelah menerima uang dari FA, orang tersebut meminta nama dan nomor *handphone* FA dan berkata kepada FA untuk menunggu dua atau tiga hari. Pada hari yang dijanjikan, FA mengambil paket yang dikirim dari alamat Pontianak. Paket tersebut kemudian diterima kemudian dibawa pulang oleh FA. Sesampainya di rumah, paket dibuka, ternyata berisikan daun ganja kering yang disertai biji bunga ganja. Bunga ganja kering tersebut kemudian diolah oleh FA menjadi cairan, kemudian biji bunga ganja disemaikan oleh FA di dalam pot dan dipelihara.

Pengetahuan FA mengenai pengolahan ganja ini sepenuhnya dari informasi yang beredar di internet. Ketika batang tanaman ganja tumbuh, di masak bersama-sama dengan makanan yang kemudian berikan kepada YN. Bunganya dikeringkan didalam ruangan selama sekitar satu hari, kemudian direndam menggunakan alkohol dalam sebuah mangkok sambil diaduk-aduk menggunakan sendok dan setelah lima menit, alkohol berubah warna menjadi warna hijau, bunga ganja tersebut kemudian dipisahkan dari alkohol dengan cara diangkat menggunakan sendok, kemudian alkohol yang masih berada di dalam mangkok di kukus menggunakan panci atau alat pemasak nasi hingga yang tertinggal hanya cairan endapan hasil pengukusan. Cairan hasil pengukusan kemudian dicampur dengan madu dan minyak kelapa, kemudian setelah dingin, dimasukkan ke dalam botol kecil yang terbuat dari kaca bening, sebelum cairan hasil olahan tersebut digunakan untuk mengobati luka-luka pada tubuh YN.

Pada tanggal 19 Pebruari 2017 SD, mendapatkan informasi dari masyarakat tentang FA yang menanam ganja dirumahnya, kemudian SD, bersama-sama EW

dan SL mendatangi rumah FA dan melihat beberapa batang pohon yang diduga narkotika jenis tanaman ganja, serta melihat YN dalam keadaan sakit parah terbaring di kamarnya. SD kemudian membawa FA ke kantor BNN Kabupaten Sanggau untuk dilakukan interogasi dan pada saat itu FA mengakui sengaja menanam tanaman ganja tersebut untuk pengobatan YN.

Laporan Hasil Pengujian Badan POM No. LP-17.098.99.20.06.0004.K tanggal 21 Februari 2017 yang dibuat dan ditanda tangani atas sumpah jabatan oleh Ketut Apt NIP. 196308031991032001 Kepala Bidang Pengujian Produk Terapeutik, Narkotika, Obat Tradisional, Kosmetik dan Produk Komplemen Balai Besar POM di Pontianak, perbuatan FA oleh Jaksa Penuntut Umum didakwa dalam dakwaan kesatu melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 113 Ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Dakwaan kedua jaksa penuntut umum perbuatan terdakwa melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Dakwaan ketiga jaksa penuntut umum mendakwa FA melakukan tindak pidana melanggar Pasal 116 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Pengadilan Negeri Sanggau dalam putusannya Nomor 111/Pid.Sus/2017/PN Sag, amarnya menyatakan, Terdakwa FA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa Hak Dan Melawan Hukum Menggunakan Narkotika Golongan I Terhadap Orang Lain”, kemudian menjatuhkan pidana terhadap FA dengan pidana penjara selama delapan bulan dan denda sebesar Rp 1.000.000.000,00,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan

apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan.

## **1.2. Rumusan Masalah**

Rumusan masalah yang diajukan pada penelitian ini adalah sebagai berikut

1. Apakah penggunaan Narkotika yang dilakukan oleh FA untuk mengobati istrinya memenuhi unsur Pasal 116 ayat 1 UU Narkotika?
2. Apakah amar putusan hakim dalam Putusan No. 111/Pid.Sus/2017/PN Sag., sesuai dengan ketentuan Pasal 116 ayat 1 UU Narkotika?

## **1.3. Tujuan Penelitian**

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Tujuan Akademin  
Sebagai salah satu syarat mencapai gelar Magister Hukum di Universitas Pelita Harapan Surabaya.
2. Tujuan Praktis:
  - a. Untuk lebih memahami Narkotika sebagai pengobatan medis dan zat yang dilarang karena membahayakan fisik dan psikis seseorang.
  - b. Untuk lebih memahami ketentuan Pasal 116 ayat 1 UU Narkotika dengan ketentuan penerapan pidana pada terdakwa.

## **1.4. Metodologi Penelitian**

### **1.4.1. Tipe Penelitian**

Tipe penelitian yang digunakan dalam tesis ini adalah yuridis normatif. Yuridis normatif adalah upaya mencari penyelesaian masalah dengan meneliti dan

mengkaji norma hukum positif serta konsep *law in book*, dengan menggunakan studi kepustakaan.

#### **1.4.2. Pendekatan**

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah *statute approach* dan *case approach*. *Statute approach* adalah pendekatan yang dilakukan dengan cara mengidentifikasi dan membahas peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu UU Narkotika. Pendekatan *case approach* merupakan pendekatan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus yang berkaitan dengan ini yang dihadapi yakni kasus FA selaku korban penyalahgunaan narkotika.

#### **1.5. Sumber Penelitian Hukum**

Bahan hukum yang digunakan pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

##### 1. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat otoritatif yang bersifat pokok atau utama dan mengikat<sup>3</sup>, di antaranya:

- a. UU Narkotika Nomor 35 Tahun 2009.
- b. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
- c. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2011 Tentang Pelaksanaan Wajib Laport Pecandu Narkotika.
- d. Putusan PN SANGGAU Nomor 111/Pid.Sus/2017/PN Sag Tahun 2017 Fidelis Arie Sudewarto Alias Nduk Anak Fx Surajiyo.

---

<sup>3</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2011, h. 35.

2. Bahan hukum sekunder, yang erat kaitannya dengan bahan hukum primer karena sifatnya menjelaskan bahan hukum primer<sup>4</sup> antara lain berupa literatur, yuresprudensi tentang narkoba, dan asas dasarnya.

## **1.6. Langkah Penelitian**

### **1.6.1. Langkah Pengumpulan Bahan Hukum**

Pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan studi pustaka melalui inventarisasi, klasifikasi, dan sistematisasi bahan hukum. Langkah inventarisasi dilakukan dengan mengumpulkan bahan hukum terkait melalui pustaka. Bahan-bahan itu diklasifikasikan berdasarkan kebutuhan untuk menganalisis rumusan masalah untuk mempermudah memahami, bahan tersebut disusun secara sistematis.

### **1.6.2. Langkah Analisis**

Analisis dilakukan dengan metode deduksi. Metode deduksi adalah metode yang menggunakan pemikiran yang berawal dari suatu pedoman yang bersifat umum yang didapat dari peraturan perundang-undangan kemudian diimplementasikan atau ditempatkan pada permasalahan yang bersifat khusus yang sedang terjadi sehingga diperoleh jawaban atas permasalahan. Penafsiran dalam hal UU ini adalah ketentuan perundang-undangan yang berawal dari pengetahuan yang bersifat umum yang diperoleh dari ketentuan peraturan perundang-undangan, yang kemudian diimplementasikan pada rumusan masalah yang kemudian menghasilkan jawaban khusus untuk memperoleh jawaban yang benar dan logis digunakan beberapa penafsiran, yaitu penafsiran sistematis dan penafsiran otentik. Penafsiran

---

<sup>4</sup> *Ibid*, h. 35.

sistematis adalah penafsiran dengan cara melihat susunan pasal yang berhubungan satu dengan yang lain yang ada di dalam undang undang itu sendiri maupun dengan pasal-pasal lain. Sedangkan, penafsiran otentik adalah penafsiran yang pasti terhadap arti kata yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan itu sendiri.

### **1.7. Pertanggungjawaban Sistematis**

Penelitian ini terdiri dari 4 (empat) bab dan tiap tiap bab terdiri dari beberapa sub bab:

**BAB I. Pendahuluan.** Bab ini diawali dengan Latar belakang dengan mengemukakan kasus tindak pidana narkoba yang dilakukan oleh Fidelis Arie yang oleh Hakim diputus melanggar Pasal 116 ayat 1 UU Narkoba dalam realitanya penanaman ganja yang dilakukan oleh Fidelis Arie diperuntukkan pengobatan istrinya yang sakit sum sum tulang belakang, namun karena penanaman ganja harus seijin yang berwajib atau dokter atau instansi kesehatan, Namun dalam amar putusan sanksi yang ditetapkan sanksi dengan Pasal 116 ayat 1 UU Narkoba karena hanya dijatuhi pidana penjara 8 bulan dan denda 1 juta. Bab ini dilanjutkan dengan rumusan masalah; tujuan penelitian, dan metode penelitian yang digunakan yakni penelitian yuridis normative.

**Bab II. Pengertian Narkoba dan Penyalahgunaannya.** Bab ini terdiri dari 2 sub bab.

**Bab II. 1, Pengertian dan Hakekat Narkoba Menurut UU No. 35 Tahun 2009.** Bab ini mengupas pengertian narkoba dan jenis-jenisnya sebagaimana tercantum dalam UU No. 35 Tahun 2009. Demikian pula dikupas manfaat kebutuhan dan larangan memiliki narkoba sebagai tindak pidana

narkotika.

**Bab II. 2, Unsur-unsur tindak pidana narkotika menurut Pasal 116 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009.** Sub bab ini mengemukakan tindak pidana narkotika. Bab ini mengemukakan pula tentang penanganan rehabilitasi bagi korban narkotika.

**Bab III. Analisis Amar Putusan Pengadilan Negeri Sanggau No. 111/Pid.Sus/2017/PN. SAG.** Bab ini terdiri dari 2 sub bab:

**Bab III.1. Kronologi Kasus FA.** Bab ini mengemukakan kasus FA yang diduga memiliki tanaman ganja dirumahnya, nyatanya tanaman tersebut digunakan untuk pengobatan istrinya ditangkap paksa dan diajukan ke pengadilan didasarkan pasal 111 ayat (1) UU Narkotika dengan sanksi pidana 8 bulan penjara.

**Bab III. 2. Analisis Putusan Pengadilan Negeri Sanggau No. 111/Pid.Sus/2017/PN. SAG.** Bab ini mengupas ketidaktepatan atau inkonsistensi pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Sanggau No. 111/Pid.Sus/2017/PN. SAG., dan amar putusan hakim yang harus didasarkan ketentuan UU Narkotika.

**Bab IV, Penutup,** Bab ini terdiri dari Kesimpulan dan Saran. Kesimpulan adalah ikhtisari dari pembahasan terhadap rumusan masalah sebagaimana dikemukakan di atas. Saran adalah masukan atau usulan yang dikemukakan oleh penulis untuk dipertimbangkan dalam menghadapi isu hukum kedepan.